

## **Peran Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial**

<sup>1</sup>Haifa Nur Jubaidah\*, <sup>2</sup>Muhamad Zacky Hermawan, <sup>3</sup>Rasikh Khiyar Rabbany, <sup>4</sup>Tya Triyana,  
<sup>5</sup>Fithri Dzikrayah

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

[haifanurjubaidah@gmail.com](mailto:haifanurjubaidah@gmail.com)

\*Penulis Korespondensi

---

Received: 14 December 2024

Revised: 30 June 2025

Published: 15 July 2025

### **Abstract**

*Zakat is one of the instruments in Islamic economics that can help drive economic growth and also improve the social welfare of the community through fair and transparent collection, management and delivery. The purpose of this discussion is to find out the Role of Zakat in Encouraging Economic Growth and Social Welfare. The research method used in this discussion uses a literature study method with a systematic approach. The results of this discussion state that zakat has a significant role in supporting economic activity. The role includes various aspects related to strengthening people's purchasing power, as well as its contribution to economic equality and social welfare. Zakat also has an impact on economic growth as a form of wealth redistribution that also strengthens economic stability by increasing the purchasing power of the underprivileged. In its management and distribution, there are still many challenges and need supporting regulations from the government in equitable distribution of zakat.*

**Keywords:** Economic Growth; Social Welfare; Zakat

### **Abstrak**

Zakat menjadi salah satu instrumen dalam ekonomi islam yang dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pengumpulan, pengelolaan dan penyampaian yang adil dan transparan. Tujuan dari pembahasan ini untuk mengetahui Peran Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan sistematis. Hasil dari pembahasan ini menyatakan bahwa zakat memiliki peran yang signifikan dalam mendukung aktivitas ekonomi. Peran tersebut meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan penguatan daya beli masyarakat, serta kontribusinya terhadap pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Zakat juga berdampak bagi pertumbuhan ekonomi sebagai bentuk redistribusi kekayaan yang juga memperkuat stabilitas ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat kurang mampu. Dalam pengelolaan dan penyaluran nya masih banyak tantangan dan perlu regulasi yang mendukung dari pemerintah dalam pemerataan distribusi zakat yang adil.

**Kata kunci:** Kesejahteraan Sosial; Pertumbuhan Ekonomi; Zakat

## Islamic Economics and Business Review

### PENDAHULUAN

Zakat ialah salah satu rukun Islam yang wajib bagi seluruh umat Islam, bukan sekadar bentuk ketaatan terhadap ajaran agama. Zakat juga merupakan instrumen penting yang memiliki dampak signifikan dalam membersihkan harta dan jiwa serta mendukung distribusi kekayaan secara adil di masyarakat. Negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim seperti Indonesia, potensi zakat yang sangat besar memberikan peluang yang signifikan untuk mengatasi berbagai tantangan perekonomian, termasuk kemiskinan dan kesenjangan sosial. Namun, pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi. Banyak yang masih melihat zakat sebagai kewajiban semata, tanpa menyadari dampak luasnya terhadap pengembangan masyarakat. Disisi lain, berbagai lembaga pengelola zakat cenderung mengandalkan metode konvensional yang kurang efektif dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat. Ini seringkali disebabkan oleh penerapan teknologi modern yang masih minim, lemahnya akuntabilitas, serta koordinasi antar lembaga yang tidak optimal (Alim, 2023).

Di tengah globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, muncul peluang baru untuk memaksimalkan peran zakat dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Jika dikelola secara produktif, zakat dapat digunakan untuk modal usaha kecil, pelatihan keterampilan, dan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Model ini tidak hanya memberikan bantuan langsung tetapi juga menciptakan kemandirian ekonomi bagi penerima zakat. Dalam jangka panjang, penerima zakat (*mustahik*) dapat bertransformasi menjadi pemberi zakat (*muzakki*) yang akan menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan (Listiana et al., 2023).

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa zakat produktif dapat memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Namun, implementasinya masih terbatas di beberapa wilayah, salah satu penyebabnya adalah kurangnya koordinasi antar lembaga pengelola zakat serta minimnya standar operasional. Oleh karena itu, reformasi dalam pengelolaan zakat sangat mendesak untuk memaksimalkan potensi besar ini. Selain itu, pendekatan edukatif juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat zakat sebagai solusi ekonomi yang berkelanjutan (Nurhakim & Budimansyah, 2024).

Tujuan utama penulisan ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya zakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pengelolaan zakat, serta memberikan rekomendasi strategi yang dapat diterapkan oleh lembaga pengelola zakat, pemerintah, dan masyarakat. Dalam hal ini, jurnal ini tidak hanya menawarkan perspektif teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat.

Di tengah kompleksitas dinamika ekonomi global yang semakin berkembang, zakat muncul sebagai salah satu solusi yang dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan

berkelanjutan. Peran zakat sangat krusial dalam mengatasi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, dan mengurangi ketimpangan sosial. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan stabilitas ekonomi, terutama di saat fluktuasi pasar yang seringkali menimbulkan ketidakpastian. Dengan pendekatan yang inovatif, zakat mempunyai potensi untuk memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Sebagai alat sosial-ekonomi, zakat membawa dampak nyata dalam kehidupan masyarakat. Melalui pengelolaan yang profesional dan modern, zakat berperan sebagai katalisator perubahan, menciptakan kemandirian ekonomi, dan memperkuat solidaritas sosial. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat sangat penting untuk mengembangkan sistem zakat yang lebih efektif dan inklusif. Dengan langkah ini, zakat menjadi dipahami sebagai solusi nyata untuk membangun masyarakat yang lebih baik, bukan hanya dipahami sebagai ibadah yang mendatangkan pahala.

Zakat dirancang untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan sosial didalam masyarakat. Ketika dikelola dengan optimal, zakat mampu memberikan dampak jangka panjang yang signifikan, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan memperkuat kolaborasi antara semua pihak terkait, zakat dapat berperan dalam membangun masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Ekonomi Islam**

Teori Ekonomi Islam terdiri dari tiga kata. Teori itu tentang strategi, konsep atau cara yang dituangkan dalam sebuah percobaan praktek. Ekonomi sendiri merupakan suatu aktivitas manusia, seperti: Pertukaran, Distribusi, Konsumsi dan Produksi barang maupun jasa. Ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu *oikos* artinya keluarga, rumah tangga. Dan *nomos* yang berarti peraturan, aturan, hukum. Jika kita tarik secara keseluruhan itu menjadi, management rumah tangga/aturan rumah tangga. Sementara yang dimaksud para pakar Ekonomi itu sendiri yaitu seseorang yang memakai tataan Ekonomi & data saat melakukan pekerjaannya. Dan yang disebut ilmu Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari Ekonomi.

Islam itu agama yang diridhoi Allah SWT. yang dibawakan melalui Nabi Muhammad SAW. Sebagai petunjuk. Satu-satunya agama yang sempurna dalam mengatur seluruh alam semesta. Perekonomian manusia juga diatur dalam Islam. Harta manusia itu hanya sebuah titipan dari Allah SWT. agar dapat digunakan untuk kepentingan dengan sebaik-baiknya, juga untuk kemaslahatan semua manusia, yang pada akhirnya semua akan kembali kepada-Nya, kelak akan menjadi suatu tanggung jawab.

Ada pula pengertian Ekonomi Islam menurut para pakar Ekonomi:

a. Khursid Ahmad

Ilmu Ekonomi Islam itu suatu usaha yang sistematis supaya dapat diketahui permasalahan Ekonomi & Konduite manusia dalam suatu permasalahan tersebut, namun dalam sudut pandang Islam (Itang, 2015).

b. S.M Hasanuzzaman

Ilmu Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang mana pelaksanaan ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah kecurangan pada pencarian sumber daya, untuk memberikan suatu bentuk kepuasan bagi manusia, dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban mereka terhadap Allah SWT. dan masyarakat (Itang, 2015).

c. M. Akran Khan

Ilmu Ekonomi Islam ini digunakan untuk mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai menggunakan penyusunan bagian sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi (Itang, 2015).

d. M.A Mannan

Ilmu Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial untuk memeriksa permasalahan ekonomi berdasarkan orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam (Itang, 2015).

e. Louis Cantori

Ilmu Ekonomi Islam merupakan usaha untuk merumuskan Ilmu Ekonomi yang berorientasi pada manusia dan masyarakat yang menolak akses individualisme pada ilmu ekonomi klasik (Itang, 2015).

f. Muhammad Nejatullah Ash-Sidqi

Ilmu Ekonomi Islam merupakan reaksi dari para pemikir Islam terhadap suatu tantangan ekonomi pada masa mereka. Dalam bentuk upaya ini, dilandasi Al-Qur'an dan Sunnah juga logika dan ketajaman pikiran (Itang, 2015).

### **Teori Kesejahteraan Sosial**

Teori Kesejahteraan Sosial dapat dilihat dalam suatu ilmu atau disiplin ilmu. Kesejahteraan Sosial sendiri merupakan suatu telaahan tentang kebijakan-kebijakan, program, personel dan lembaga yang mengutamakan dalam menyampaikan pelayanan-pelayanan sosial pada masyarakat maupun individu dan kelompok. Ilmu kesejahteraan sosial mempunyai upaya untuk menyebarkan basis pengetahuannya yang digunakan untuk mendeteksi kasus sosial, penyebabnya, juga strategi penanggulangan.

Kesejahteraan Sosial terdiri dari dua kata. Sejahtera berasal dari bahasa sansekerta (*Catera*) yang berarti payung. Orang yang sejahtera adalah orang yang hidupnya bebas dari kemiskinan, ketakutan, kebodohan ataupun kekhawatiran, kehidupannya juga aman tentram baik lahir maupun batin. Sedangkan sosial berasal dari kata (*socius*) yang berarti teman, kawan dan kerja sama. Orang sosial adalah orang yang dapat berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya dengan baik. Jadi, kesejahteraan sosial dapat dipahami dengan kondisi seseorang yang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya. Ada pula menurut beberapa ahli teori kesejahteraan sosial:

a. Menurut Durham dalam (Gischa, 2023) yang dimaksud kesejahteraan sosial yaitu:

Kesejahteraan Sosial dapat diartikan sebagai kegiatan terorganisir untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan Keluarga, anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu luang, standar hidup, hubungan sosial, dan lain-lain. Pelayanan pelayanan kesejahteraan sosial itu peduli terhadap individu, kelompok, komunitas dan populasi yang lebih besar (Gischa, 2023).

Pelayanan pelayanan tersebut meliputi perawatan, penyembuhan dan pencegahan. Kegiatan ini mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang perlu saling membantu agar kehidupan dapat berjalan rukun dan serasi, sehingga tercipta suatu suasana yang sejahtera (Gischa, 2023).

b. Menurut Wickeden dalam (Gischa, 2023) kesejahteraan sosial adalah:

Suatu sistem peraturan program, manfaat dan layanan yang meningkatkan atau menjamin pemberian bantuan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang diakui sebagai dasar kependudukan dan ketertiban sosial (Gischa, 2023).

c. Menurut Suparlan dalam (Gischa, 2023) kesejahteraan sosial menandakan:

Keadaan yang sejahtera pada umumnya, yang mencakup keadaan jasmaniyah, ruhaniyah dan sosial. Bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja, tetapi merupakan suatu keadaan dan kegiatan (Gischa, 2023).

Jadi, kesejahteraan sosial sendiri itu adalah lembaga yang menyediakan layanan sosial untuk masyarakat agar mencapai kehidupan yang sejahtera dengan cara meningkatkan kemampuan individu ataupun kelompok dengan memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan sistematis dengan langkah awal peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan. Proses penelitian dimulai dengan peneliti terlebih dahulu merumuskan masalah secara spesifik dan membangun landasan teori yang didasarkan pada kerangka konseptual yang jelas. Kriteria sumber pustaka mencakup artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir serta buku-buku yang direkomendasikan.

Proses penelitian dilakukan melalui tahapan sistematis yang mengidentifikasi artikel jurnal, buku, dan literatur lainnya yang digunakan serta tingkat relevansinya yang diperhatikan. Validasi kualitas sumber dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas publikasi artikel jurnal tersebut. Hingga pada tahap akhir pengambilan keputusan melalui pendekatan sistematis ini, peneliti menghasilkan pemahaman baru dan kritis terhadap topik penelitian serta meningkatkan literasi dalam mengeksplorasi sumber terkait penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Zakat**

#### **1. Pengertian Zakat**

Secara etimologis, kata "zakat" berasal dari kata Arab زك (zakā), yang apabila dirangkai dalam sebuah kalimat seperti بِزَكْوَ الشَّيْءِ زَكَ, memiliki arti "sesuatu yang bertambah, meningkat, atau tumbuh." Dalam penggunaannya, zakat juga dihubungkan dengan ungkapan seperti الزرع زك yang berarti "tanaman itu tumbuh" atau زكَ الْتَجَارَةُ زَكَ yang berarti "harta itu tumbuh dan berkembang." Selain itu, zakat juga memiliki konotasi makna puji dan pengakuan,

sebagaimana Allah SWT. berfirman: ﻻ تَرْكُوا أَنفُسَكُمْ yang berarti "maka janganlah kamu memuji dirimu suci." Zakat juga dihubungkan dengan makna kebersihan atau penyucian, sebagaimana tercantum dalam Surat Asy-Syams ayat 9: ﴿قَدْ أَفْلَحَ اللَّهُ مَنْ زَكَاهَا﴾, yang artinya "Maka beruntunglah orang yang mensucikannya." Dengan demikian, zakat tidak hanya bermakna secara fisik, seperti bertambahnya kekayaan, tetapi juga mengandung dimensi spiritual berupa penyucian jiwa dan pemurnian diri, sesuai dengan esensi yang diajarkan dalam Islam (Nasrullah, 2018).

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan zakat, yang mencerminkan keragaman pendekatan dalam memahami konsep ini. Menurut ulama mazhab Maliki, zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan bagian dari harta tertentu yang telah mencapai syarat, dengan syarat harta tersebut adalah milik penuh, telah dimiliki selama satu tahun (*haul*), dan bukan berasal dari barang tambang. Berbeda dengan itu, ulama mazhab Hanafi mendefinisikan zakat itu dari kepemilikan seseorang dengan bagian tertentu diambil dari harta tertentu yang memang dimiliki oleh seseorang berdasarkan bagaimana ketetapan Allah SWT.

Adapun ulama mazhab Syafi'i memberikan definisi zakat sebagai pengeluaran sesuatu baik dari harta maupun jiwa dengan adanya ketentuan tertentu. Sementara itu, ulama mazhab Hambali memberikan pengertian bahwa zakat sebuah hak wajib pada harta tertentu yang diberikan kepada kelompok orang tertentu pada waktu tertentu.

Di sisi lain, Yusuf al-Qardawi menawarkan definisi yang lebih luas, yaitu zakat sebagai sekumpulan harta tertentu yang Allah SWT wajibkan untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak atasnya. Menurutnya, zakat tidak hanya mengacu pada bagian harta yang dikeluarkan, tetapi juga pada tindakan mengeluarkan harta itu sendiri. Dengan kata lain, baik proses memberikan zakat maupun bagian harta yang diberikan disebut sebagai zakat. Perbedaan definisi ini menunjukkan bagaimana zakat dipahami secara mendalam, baik sebagai kewajiban ibadah maupun sebagai mekanisme sosial dalam Islam.

Secara terminologi, zakat didefinisikan sebagai sejumlah harta dengan jumlah tertentu yang wajib diberikan kepada orang-orang yang punya hak untuk menerimanya, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Zakat sendiri adalah bagian dari rukun Islam yang ketiga, sehingga menjadi kewajiban fundamental bagi setiap muslim yang sudah memenuhi kriteria tertentu (Wibowo, 2015). Menurut M. Quraish Shihab, zakat adalah harta yang dikeluarkan secara ikhlas, sesuai dengan tuntunan agama, dengan tujuan untuk menyucikan harta dan jiwa orang yang memberikannya. Zakat dalam Islam dianggap sebagai kewajiban bagi kaum muslimin yang mampu, terutama mereka yang kaya, untuk disalurkan kepada suatu golongan yang telah ada ketentuannya dalam syariat (Yusuf, 2019)

Aturan dan ketentuan mengenai zakat telah diatur secara rinci dalam ajaran Islam, baik melalui Al-Qur'an maupun hadis. Salah satu ayat yang menegaskan kewajiban ini terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الْزَّكُورَةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الْرَّكِعَيْنَ

"Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk."

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat memiliki posisi yang sejajar dengan salat dalam hal urgensi dan kewajibannya. Selain berfungsi sebagai ibadah, zakat juga memiliki peran sosial yang penting, yaitu mendistribusikan kekayaan secara adil dan membantu golongan yang membutuhkan. Dengan begitu, zakat dinilai bukan hanya menjadi bentuk ketaatan seorang muslim kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

## 2. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun zakat mencakup beberapa hal penting, di antaranya adalah kewajiban untuk mengeluarkan dari sebagian hartanya yang sudah mencapai syarat ketentuan, melepaskan kepemilikan atasnya, dan menjadikannya sebagai milik orang fakir atau kelompok yang berhak. Penyerahan zakat dilakukan secara langsung kepada penerima (*mustahiq*) atau melalui perantara, seperti *imam* atau petugas yang bertugas mengumpulkan zakat.

Zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu Muslim yang merdeka dan memiliki harta yang mencapai *nisab*, yaitu jumlah minimum yang menentukan kewajiban pembayaran zakat. Pelaksanaan zakat melibatkan tiga komponen utama, yaitu *muzakki* (orang yang menunaikan zakat), harta yang menjadi objek zakat, dan *mustahiq* (penerima zakat yang berhak). Selain itu, terdapat syarat-syarat wajib dan sah yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan zakat. Para ulama menyepakati bahwa syarat wajib zakat mencakup lima aspek utama: beragama Islam, berstatus merdeka, memiliki harta yang mencapai *nisab*, kepemilikan harta secara penuh, dan harta tersebut telah mencapai haul, yaitu dimiliki selama satu tahun penuh (Mutmainnah, 2020).

Para fuqaha sepakat bahwa niat adalah salah satu syarat sah dalam pelaksanaan zakat. Ketika menunaikan zakat, seseorang wajib berniat dengan ikhlas untuk mencari keridhaan Allah. Dalam hatinya, ia harus meyakini bahwa zakat yang diberikan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan sebagai seorang Muslim.

Selain niat, syarat sah lainnya dalam pelaksanaan zakat adalah *tamlīk*, yaitu pemindahan kepemilikan harta kepada penerima zakat (*mustahiq*). Syarat ini mengharuskan harta zakat diserahkan secara langsung kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga kepemilikan harta tersebut sepenuhnya berpindah. Oleh karena itu, memberikan sesuatu seperti makanan kepada *mustahiq* tanpa melalui proses *tamlīk*

dianggap tidak memenuhi syarat sah zakat. Kombinasi antara niat yang ikhlas dan pelaksanaan yang sesuai dengan syariat menjadikan zakat sebagai ibadah yang sempurna dalam mendekatkan diri kepada Allah dan membantu sesama (Mutmainnah, 2020).

Dalam Islam, kategori golongan yang berhak penerimaan zakat telah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam Q.S. At-Taubah ayat 60. Ayat ini berbunyi:

إِنَّمَا الْصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِيلِينَ وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الْرِّقَابِ وَالْغَرِيمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ الْسَّبِيلِ  
فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."*

Berdasarkan arti dari ayat tersebut bahwa yang berhak menerima Zakat diantaranya: a) fakir, b) miskin, c) Amil, d) orang yang terlilit hutang, e) mualaf, f) seorang budak, g) untuk orang yang sedang berjihad beserta musafir.

### **Jenis-Jenis Zakat**

Zakat terbagi menjadi dua macam utama.

- 1) Zakat *Fitrah*, dinamakan demikian karena berkaitan langsung dengan diri atau *fitrah* manusia. Zakat *fitrah* diwajibkan sebagai bentuk penyucian diri setelah menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Waktu penunaian zakat *fitrah* adalah pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, yaitu saat umat Islam menyambut waktu *fitri* setelah berakhirnya bulan Ramadhan. Namun, zakat ini juga boleh dikeluarkan sejak awal bulan Ramadan sebelum waktu wajibnya tiba. Zakat *fitrah* menjadi kewajiban bagi setiap muslim menjelang Idul Fitri, dengan besarnya setara satu *sha'*, yaitu sekitar 2,7 liter dari bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi, seperti beras atau gandum.
- 2) Zakat *Mal*, yaitu zakat yang dikenakan pada harta benda seseorang. Kewajiban ini muncul ketika harta tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu telah dimiliki selama satu tahun penuh (*haul*) dan mencapai jumlah minimum yang ditetapkan (*nisab*). Zakat *mal* disalurkan kepada kelompok-kelompok tertentu (*mustahiq*) yang berhak menerimanya, sesuai ketentuan syariat. Dengan adanya kedua jenis zakat ini, Islam tidak hanya menekankan pentingnya kepedulian individu terhadap dirinya sendiri melalui zakat *fitrah*, tetapi juga mendorong tanggung jawab sosial terhadap masyarakat melalui zakat *mal* (Uyun, 2015).

Jenis zakat *mal* mencakup berbagai bentuk harta yang memiliki nilai ekonomi signifikan, juga ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Berikut adalah rincian jenis zakat *mal* dan ketentuannya:

a) Zakat Hewan Ternak

Hewan ternak yang wajib dizakati mencakup unta, sapi, kambing, dan kerbau. Kewajiban ini didasarkan pada tujuan ekonomi dari pemeliharaannya, seperti untuk menghasilkan susu, daging, atau berkembang biak. Sebaliknya, hewan yang tidak dikenakan zakat seperti keledai, himar, kuda yang umumnya digunakan sebagai alat transportasi, tenaga kerja, atau hiasan, sehingga tidak termasuk kategori harta yang diwajibkan zakat.

b) Zakat Emas dan Perak

*Nishab* untuk emas adalah 20 *mitsqal* yang setara dengan 85 gram, sementara itu untuk perak adalah 200 dirham (595 gram). Kewajiban zakat berlaku setelah harta tersebut mencapai *haul*, dan jumlah zakat yang mesti dikeluarkan adalah 2,5% dari total harta yang dimiliki.

c) Zakat Hasil Bumi

Hasil kekayaan yang dapat dijadikan makanan pokok dan memiliki daya simpan lama. Ketentuan ini memperluas cakupan zakat agar mencakup kebutuhan pangan yang mendasar.

d) Zakat Barang Dagangan

Zakat ini dihitung berdasarkan nilai barang dagangan tersebut, yang mencerminkan hasil usaha perdagangan selama satu tahun dan dikenakan 2,5% dari total kekayaannya.

e) Zakat Hasil Tambang

Hasil tambang seperti emas dan perak dikenakan zakat tanpa harus menunggu satu *haul*. Hal ini karena hasil tambang sudah langsung dianggap sebagai keuntungan yang dapat dimanfaatkan. Jika hasil tambang mencapai *nishab*, zakat yang wajib dibayarkan itu sebesar 2,5%. Namun, jika hasil tambang tidak mencapai *nishab*, kewajiban zakat tidak berlaku.

f) Zakat *Rikaz* (Harta Terpendam)

*Rikaz* merupakan harta peninggalan masa lampau yang ditemukan, seperti harta karun yang wajib dizakati. Apabila seseorang menemukan *rikaz*, ia diwajibkan membayar sebesar persentase yang sesuai dengan ketentuan syariat.

**Peran Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial**

Zakat, selain menjadi kewajiban bagi umat Muslim, juga merupakan wujud nyata dari semangat saling tolong-menolong di antara sesama. Oleh karena itu, pelaksanaan zakat tidak hanya mencerminkan ketaatan, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Zakat membantu mengurangi sifat tamak dan egois pada mereka yang hidup berkecukupan, sekaligus menyucikan hati mereka yang melaksanakannya. Zakat juga memiliki peran dalam menyucikan serta menumbuhkan keberkahan pada harta yang dimiliki.

Lebih dari itu, kesediaan untuk berbagi, menggunakan sebagian harta untuk kebaikan, dan rela memberi demi kebahagiaan orang lain adalah bentuk pendidikan yang melekat dalam kewajiban zakat. Hal ini mencerminkan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama, sekaligus memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi, zakat memiliki peranan strategis dalam mendorong terciptanya keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Dengan mewajibkan individu yang memiliki kemampuan finansial untuk menyisihkan sebagian dari kekayaannya, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi yang bertujuan mengurangi konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Mekanisme ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih merata antara golongan masyarakat yang berkecukupan secara ekonomi dan golongan yang kurang berkecukupan. Selain itu, zakat juga dapat dioptimalkan untuk mendukung berbagai program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan kerja, penyediaan modal usaha, atau pengembangan infrastruktur publik. Dengan pengelolaan yang tepat, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan langsung, tetapi juga menjadi katalisator dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, menurunkan tingkat kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karenanya, zakat masuk kategori salah satu elemen penting dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan (Muhari, 2019).

Umumnya, dana zakat yang diberikan kepada mustahik berpotensi meningkatkan daya beli mereka. Pertumbuhan daya beli ini secara tidak langsung akan mendorong pertumbuhan permintaan terhadap barang dan jasa, yang selanjutnya akan memacu pertumbuhan tingkat produksi. Proses ini, jika berlangsung secara luas dan berkesinambungan, dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional secara agregat. Dengan demikian, zakat berperan dalam peningkatan kegiatan ekonomi. Peran tersebut meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan penguatan daya beli masyarakat, peningkatan produktivitas, serta kontribusinya terhadap pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, dipahami bahwa zakat sangat berperan dalam dunia ekonomi. Adapun peran tersebut antara lain: (Santoso, 2022)

1. Mendorong pemilik harta untuk lebih kreatif dalam mengelola kekayaannya. Dalam hukum zakat, setiap individu yang mempunyai harta yang melampaui *nishab* dan disimpan selama satu tahun wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat. Syarat harta yang dikenakan zakat adalah bahwa nilainya melebihi kebutuhan dasar pemiliknya serta bebas dari kewajiban utang. Harta yang tidak dikelola atau dikembangkan berpotensi dikenai zakat sepenuhnya. Namun, jika harta tersebut diinvestasikan dalam suatu kegiatan usaha, maka nilai investasi tersebut dianggap sebagai modal pokok yang dikecualikan dari perhitungan zakat. Strategi ini secara tidak langsung mendorong peningkatan aktivitas produksi, mempercepat perputaran uang di masyarakat, dan pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Mendorong praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip etika dan keadilan. Salah satu persyaratan harta untuk dikenai zakat adalah harta tersebut sepatutnya diperoleh melalui

cara yang baik, benar, dan sesuai dengan prinsip *halalan thayyiban*. Dalam pandangan Islam, harta harus digunakan untuk tujuan yang bermanfaat dan bernilai positif. Harta yang diperoleh melalui cara yang tidak sah atau melanggar norma, tidak hanya merugikan pemiliknya karena syarat untuk dizakati tidak dipenuhi, tetapi dapat merugikan masyarakat jika digunakan dalam kegiatan yang tidak etis, seperti produksi minuman keras. Meskipun zakat berfungsi sebagai sarana penyucian harta, zakat tidak dapat menyucikan kekayaan yang diperoleh dengan cara batil. Oleh karena itu, mekanisme zakat mendorong para pemilik harta untuk mengelola dan menginvestasikan kekayaan mereka tidak hanya berdasarkan pertimbangan keuntungan, tetapi juga dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis dan tanggung jawab sosial.

3. Mendorong perkembangan sektor riil. Pendistribusian zakat yang diarahkan pada kegiatan produktif memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan penyaluran berbasis konsumtif. Hal ini tidak hanya menumbuhkan pemasukan *mustahiq*, namun berkontribusi juga pada pertumbuhan ekonomi secara makro. Berbeda dengan sektor moneter yang, meskipun mengelola aset dalam jumlah besar secara global, cenderung rentan terhadap fluktuasi ekonomi, sektor riil menunjukkan ketahanan yang lebih tinggi terhadap perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, pendayagunaan zakat untuk mendukung *mustahiq* yang bergerak dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah, biasa disebut UMKM, dijadikan strategi dalam mendorong aktivitas pertukaran barang dan jasa dalam dunia ekonomi. Peningkatan arus perputaran barang dan jasa ini selanjutnya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.
4. Mempercepat pemerataan pendapatan. Manajemen zakat yang transparan dan efisien akan meningkatkan rasa kepercayaan khalayak pada lembaga pengelola zakat. Kepercayaan ini, pada gilirannya, mendorong lebih banyak individu untuk menyalurkan zakat mereka melalui amil yang resmi. Peningkatan partisipasi ini memperkuat distribusi kekayaan dan pendapatan secara merata di masyarakat. Sebagai hasilnya, tingkat kemiskinan dapat berkurang, kesenjangan sosial semakin menyempit, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan mengalami peningkatan (Ismail & Dkk, 2018).
5. Sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara yang berperan sebagai pilar inti dalam perekonomian sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Zakat berfungsi untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil individu, sekaligus mendorong masyarakat untuk menginvestasikan harta mereka. Selain itu, zakat juga berperan penting dalam mempromosikan distribusi kekayaan secara lebih merata di masyarakat, sehingga mendukung terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi.
6. Membangun etos kerja yang kuat, sejalan dengan ajaran Islam yang mendukung umatnya dalam keaktifan saat bekerja dan berusaha. Melalui upaya tersebut, individu dapat memperoleh harta yang tidak hanya mencukupi kebutuhan hidup pribadi dan keluarganya, tetapi juga memungkinkan mereka untuk berkontribusi sebagai muzakki. Dengan demikian, zakat memotivasi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam mencapai

kesejahteraan finansial sekaligus memberikan manfaat kepada orang lain melalui kewajiban zakat (Ismail & Dkk, 2018).

7. Mendorong percepatan pembangunan nasional, terutama dalam mengatasi tantangan kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kesehatan dan pendidikan merupakan modal dasar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Meskipun negara memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan SDM berkualitas, ketimpangan pembangunan antar wilayah masih menjadi tantangan yang signifikan. Sebagai instrumen redistribusi kekayaan, zakat memiliki potensi besar untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta peluang sosial dan ekonomi. Dengan optimalisasi zakat, diharapkan rantai kemiskinan dapat terputus, ketimpangan berkurang, dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara lebih merata.

### **Dampak Zakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial**

Zakat adalah salah satu instrumen kunci dalam keuangan Islam yang berdampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sebagai bentuk redistribusi kekayaan, zakat membantu mengurangi kemiskinan, juga memperkuat stabilitas ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat kurang mampu. Studi menunjukkan kemampuan zakat dalam menimbulkan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, dilihat dalam peningkatan konsumsi dan investasi, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan (Ahmed & Ismail, 2017; Suprayitno, 2020).

Adapun dampak zakat terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

#### **1. Pengurangan Kemiskinan**

Tingkat kemiskinan dapat dikurangi melalui zakat, pendistribusian dana kepada *mustahiq* yang tergolong dalam kategori miskin, fakir, dan *asnaf* lainnya. Dengan adanya bantuan ini, kelompok kurang mampu dapat memenuhi kebutuhan dasar yang selama ini sulit didapat, seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, dan pendidikan.

#### **2. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan**

Penyaluran zakat kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan daya beli mereka, yang secara tidak langsung mendorong permintaan barang dan jasa. Permintaan ini menjadi pendorong bagi peningkatan kapasitas produksi, yang berujung pada pertumbuhan ekonomi secara agregat. Lebih jauh, zakat yang dialokasikan untuk sektor produktif juga mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil, sehingga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang (Beik & Arsyanti, 2016).

#### **3. Pengurangan Kesenjangan Sosial**

Zakat dapat menjadi instrumen untuk mendistribusikan kekayaan dari kelompok masyarakat mampu pada golongan yang membutuhkan, sehingga berkontribusi pada

pengurangan ketimpangan sosial. Proses redistribusi ini mendukung terciptanya hubungan yang lebih harmonis antar lapisan masyarakat serta menurunkan risiko konflik sosial yang disebabkan oleh ketidakmerataan ekonomi. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang signifikan tidak hanya pada dimensi ekonomi, tetapi juga terhadap stabilitas sosial.

#### 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Dengan memenuhi kebutuhan dasar seperti akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, zakat secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai contoh, dana zakat yang digunakan untuk memberikan beasiswa pendidikan memungkinkan anak yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan akses pendidikan berkualitas, yang pada akhirnya meningkatkan peluang mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Selain itu, bantuan zakat di sektor kesehatan memberikan perlindungan sosial yang membantu masyarakat rentan mengatasi beban biaya medis (Hassan, 2010).

#### 5. Penguatan Ketahanan Sosial

Distribusi zakat berperan dalam menumbuhkan solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Mekanisme ini memperkokoh interaksi sosial antar individu, sehingga tercipta ikatan persaudaraan dan rasa tanggung jawab kolektif. Dengan adanya zakat, kelompok masyarakat yang kurang mampu merasa diakui dan diberdayakan, yang pada gilirannya berkontribusi pada penurunan potensi konflik serta peningkatan keharmonisan sosial.

### **Tantangan Zakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial**

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam Islam yang dirancang untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Arif Zunaidi, 2023). Walaupun zakat memiliki potensi yang sangat besar, zakat belum sepenuhnya optimal karena berbagai tantangan dalam pengelolaan dan penyalurannya (Yusup et al., 2021). Untuk memastikan zakat berfungsi secara efektif sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial, tantangan-tantangan ini perlu diatasi dengan strategi yang tepat.

Salah satu isu utama adalah pengelolaan zakat yang belum sepenuhnya mampu memberikan hasil signifikan bagi para penerima, atau biasa disebut juga *mustahiq*. Saat ini, mayoritas dana zakat umumnya diarahkan pada kebutuhan konsumtif seperti makanan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan (Halimatussadiyah & Sulastri, 2022). Meskipun dukungan ini penting untuk memenuhi kebutuhan mendesak, dampaknya cenderung bersifat jangka pendek. Oleh karena itu, alokasi zakat sebaiknya lebih difokuskan pada program-program yang mendukung kemandirian ekonomi *mustahiq*, seperti pelatihan keterampilan kerja, atau bisa juga penyediaan modal usaha kecil (Iwan, 2020). Dengan pendekatan ini, para mustahik tidak hanya akan bergantung pada bantuan, tetapi juga memiliki peluang untuk menjadi pemberi zakat (*muzakki*) di masa depan.

Namun, pengimplementasian zakat produktif bukanlah tugas yang mudah. Penelitian menunjukkan bahwa persentase dana zakat yang dialokasikan untuk kegiatan produktif masih sangat rendah. Berbagai faktor, termasuk keterbatasan dalam pengelolaan zakat, kurangnya

kerjasama dengan lembaga lain dan perencanaan yang minim menjadi penyebab alokasi dana zakat untuk kegiatan produktif masih rendah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas lembaga pengelola zakat dan membangun kolaborasi dengan pihak-pihak lain, seperti lembaga keuangan, sangat penting untuk mengoptimalkan pelaksanaan program zakat produktif (Setiawan, 2019).

Distribusi zakat yang tidak merata juga menimbulkan tantangan tersendiri. Banyak *mustahiq* yang sangat membutuhkan bantuan tetapi terhambat oleh faktor geografis dan masalah administratif. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan sistem pengelolaan zakat yang lebih modern dan berbasis teknologi. Penggunaan aplikasi digital dapat meningkatkan efisiensi dalam proses penyaluran zakat, sehingga bantuan dapat disesuaikan dengan sasaran yang tepat. Selain itu, teknologi juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat, sehingga masyarakat lebih percaya untuk menyalurkan zakat mereka melalui lembaga tersebut.

Kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat juga termasuk tantangan yang besar. Banyak individu dengan kemampuan ekonomi yang baik belum melaksanakan kewajiban ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang manfaat zakat, baik sebagai kewajiban agama maupun alat untuk membantu sesama. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukatif yang lebih intensif melalui media sosial, seminar, dan kerja sama dengan institusi pendidikan agar masyarakat lebih memahami pentingnya zakat (Mulyani & Setiawan, 2020).

Zakat juga memiliki potensi besar untuk mendukung stabilitas ekonomi di skala yang lebih luas. Dalam kondisi sulit seperti resesi, zakat dapat berperan dalam meningkatkan daya beli masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dasar *mustahiq*. Resesi adalah situasi di mana aktivitas ekonomi suatu negara mengalami penurunan signifikan dalam jangka waktu tertentu, yang ditandai dengan meningkatnya pengangguran dan menurunnya daya beli. Dalam konteks ini, zakat berfungsi untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak. Sebaliknya, ketika kondisi ekonomi membaik, zakat dapat digunakan untuk mendorong investasi dan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, zakat berperan sebagai alat yang fleksibel dalam mendukung stabilitas ekonomi di berbagai keadaan.

Namun, untuk merealisasikan potensi zakat yang ada, perlu dukungan dari regulasi yang jelas dan pengelolaan yang profesional. Saat ini, banyak lembaga pengelola zakat menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan tenaga ahli dan tingginya biaya operasional. Hal ini sering kali mengakibatkan berkurangnya dana yang dapat disalurkan kepada *mustahiq*. Oleh karena itu, sangat penting bagi lembaga pengelola zakat untuk meningkatkan efisiensi operasional agar dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara optimal.

Peran pemerintah juga sangat penting dalam mengoptimalkan potensi zakat. Regulasi yang mendukung, seperti insentif pajak dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengeluarkan zakat. Insentif tersebut merupakan dorongan atau manfaat tambahan yang diberikan untuk memotivasi individu melakukan kebaikan, salah satunya berupa keringanan pajak bagi mereka yang menunaikan zakat. Kebijakan ini berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas. Selain itu, pemerintah juga bisa

memfasilitasi kolaborasi antara lembaga zakat dan sektor lain, termasuk sektor swasta, untuk menciptakan program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, zakat bukan hanya sekedar ibadah melainkan juga alat penting untuk mencapai pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan dalam pengelolaan dan distribusi zakat yang belum optimal seharusnya dilihat sebagai kesempatan untuk berinovasi dan memperbaiki sistem yang ada.

Apabila semua pihak—pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat—bekerja sama untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, maka dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi akan semakin besar. Dengan demikian, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu instrumen utama dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil.

## **SIMPULAN**

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan sosial melalui redistribusi kekayaan yang efektif. Dengan menyalurkan dana dari mereka yang mampu kepada yang membutuhkan, zakat berperan dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan daya beli, dan mendorong kegiatan ekonomi yang inklusif. Fokus penyaluran zakat pada kegiatan produktif, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong kemandirian ekonomi. Selain itu, zakat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial diantaranya, mengurangi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, membantu mengurangi kesenjangan sosial, memperkuat solidaritas, serta memberikan akses pada layanan pendidikan dan kesehatan sehingga kualitas hidup masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

Meskipun demikian, potensi zakat belum sepenuhnya optimal karena ada tantangan dalam pengelolaan, distribusi, dan kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pengelolaan yang profesional, pemanfaatan teknologi modern, serta kolaborasi lintas sektor yang efektif. Regulasi yang mendukung, seperti insentif pajak, dapat mendorong masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Dengan transparansi dan akuntabilitas yang baik, zakat dapat menjadi alat strategis dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, mengurangi kesenjangan, dan mendorong kesejahteraan sosial yang merata sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Alim, H. N. (2023). ANALISIS MAKNA ZAKAT DALAM AL-QURAN: Kajian Teks dan Konteks. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 161–169. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.617>

Gischa, S. (2023). *Teori Kesejahteraan Sosial*. Kompas.Com.

Itang. (2015). *Teori Ekonomi Islam*.

Listiana, A. N., Khairunnisa, B., Nasution, N. N., & Afna, S. B. (2023). Digitalisasi Zakat dalam Upaya

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional selama Pandemi Covid-19. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 116–137. <https://doi.org/10.14710/djieb.20239>

Nurhakim, L., & Budimansyah, S. (2024). Kajian Pustaka Tentang Kontribusi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kalangan Umat Islam Modern Literature Review on the Contribution of Zakat in Overcoming Poverty Among Modern Muslims. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 1(September), 2479–2493. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>

Ahmed, H., & Ismail, A. G. (2017). Zakat as an Islamic Social Finance Instrument for Poverty Alleviation: Case Study of Sudan. *International Journal of Social Economics*, 44(8), 1061–1076.

Arif Wibowo. (2015). Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan . *Jurnal Ilmu Manajemen*, vol.12, 28–43.

Arif Zunaidi, V. A. H. N. G. S. I. M. (2023). *Manajemen Ziswaf 2023*.

Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah* (1st ed.). Rajawali Press.

Gischa, S. (2023). *Teori Kesejahteraan Sosial*. Kompas.Com. [https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/06/140000369/teori-kesejahteraan-sosial?lgn\\_method=google&google\\_btn=gsi](https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/06/140000369/teori-kesejahteraan-sosial?lgn_method=google&google_btn=gsi)

Halimatussadiah, S., & Sulastri, L. (2022). Pengaruh Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Terhadap Pengurangan Kemiskinan Di Kabupaten Cianjur. *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 4(1), 79–96. <https://doi.org/10.15575/aksy.v4i1.17102>

Hassan, M. K. (2010). *AN INTEGRATED POVERTY ALLEVIATION MODEL COMBINING ZAKAT, AWQAF AND MICRO-FINANCE*. 261–281. <https://baitalzakat.com/files/english-files/baitalzakat.com-E100042.pdf#page=267>

Iin Mutmainnah. (2020). Fikih Zakat. In *Dirah* (1st ed., Vol. 3).

Ismail, A. S., & Dkk. (2018). Fikih Zakat Kontekstual Indonesia. In *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*.

Itang. (2015). *Teori Ekonomi Islam*.

Iwan, S. (2020). Consumer Community in Islamic Economic Study. *Al-Ulum*, 20(1), 145–166.

Muhari, S. (2019). Benarkah Sumber Daya Langka?: Tinjauan Mekanisme Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 3(2), 1–13.

Mulyani, R., & Setiawan, I. (2020). Azas-Azas Dan Landasan Distribusi Pendapatan Dalam Islam. *Asy-Syari'ah*, 21(2), 221–232. <https://doi.org/10.15575/as.v21i2.4980>

Nasrullah. (2018). Peran Strategis Amil Zakat dalam Memastikan Efektifitas Ibadah Zakat yang Berorientasi Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Al-Muqayyad*, 1(1), 60–72.

Santoso, E. A. (2022). Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(2), 43–52. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.950>

- Setiawan, I. (2019). Strategi Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Di Baznas Kota Bandung Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 10(2), 150–166. <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i2.5152>
- Suprayitno, E. (2020). The Impact of Zakat on Economic Growth in Selected OIC Countries. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(1), 27–43.
- Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 218–234. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>
- Yusuf, Y. (2019). *Strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)*.
- Yusup, D. K., Sobana, D. H., & Fachrurazy. (2021). The Effectiveness of Zakat Distribution at the National Zakat Agency. *Al-'Adalah*, 18(1), 55–76. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.9912>